



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara, antara :

Penggugat, Lahir di Grobogan, tanggal 20 April 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Muram Sari, RT. 009, RW. 003, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Brebes, tanggal 15 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Muram Sari, RT. 009, RW. 003, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 07 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama di alamat yang sama, selama 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak 1**, laki-laki, berumur 13 tahun dan **Anak 2**, perempuan, berumur 7 tahun, Saat ini masih dalam asuhan bersama;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjodohan orang tua Penggugat dan kakak kandung Tergugat;
5. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kecocokan, yang disebabkan Penggugat tidak memiliki rasa cinta terhadap Tergugat, hal tersebut yang sering menjadi pemicu munculnya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat terus berusaha mencoba bertahan dan berharap akan adanya perubahan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Penggugat merasa Tergugat adalah orang yang kasar, Tergugat sering membentak Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Penggugat merasa tidak terpenuhi nafkah lahir maupun nafkah batin;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, saat Penggugat bertanya Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat dalam mengambil keputusan apapun, sehingga Penggugat merasa seperti tidak dianggap;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya terjadi 17 Desember 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual tanah (sawah), ketika Penggugat menyakan hal tersebut Tergugat marah dan tidak menjelaskan untuk apa uang tersebut, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan (tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 22 Januari 2019) Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan. Menurut relaas Nomor : 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 10 Januari 2019 dan 16 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-716/Kua.26.06.01/PW.05/12/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tertanggal 14 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03, RW.02, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat di Kampung Muramsari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Muramsari kemudian pindah di rumahnya sendiri di Kampung Muramsari juga;
- Bahwa, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun belakangan ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal di Kota Merauke sejak 1 tahun yang lalu tahu;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena diberitahu Penggugat melalui telephone bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Muram Sari, RT. 009, RW. 003, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dan teman dekat Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Muramsari kemudian pindah di rumahnya sendiri di Kampung Muramsari juga;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun belakangan sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa, saat di rumah, Tergugat diam saja karena Penggugat dan Tergugat tidak akur;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat menjual sawah tapi tidak memberitahu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar sidang dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar sidang, dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan (tanggal 29 Januari 2019), Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar sidang, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan Penggugat dalam tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga terhadap permohonan Penguat untuk mencabut gugatannya tersebut pada dasarnya tidak perlu harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penguat untuk mencabut perkaranya tersebut, Tergugat membenarkan pernyataan Penguat bahwa Penguat dan Tergugat telah berdamai di luar sidang, dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan gugatan Penguat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Muadzab Juz III, hal 319, yang berbunyi :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *"Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penguat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Penguat untuk mencabut perkaranya nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk dan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penguat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 891.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	800.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 891.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 29 Januari 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)